

## SOSIALISASI ASPEK KEUANGAN DAN PERPAJAKAN SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI JAMPANG – BOGOR

Siti Ratna Sari Dewi<sup>1</sup>, Zena<sup>2</sup>, Rahman Faisal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang  
e-mail: dosen01077@unpam.ac.id

### Abstrak

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system yang mana wajib pajak dipercaya oleh negara untuk mengelola pemenuhan kewajibannya sendiri. Selain itu, sebelum merambah ke bidang perpajakannya, pelaku usaha baik kalangan industri besar maupun kecil menengah wajib mengetahui pencatatan aspek keuangan dari usaha yang mereka lakukan. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tim pengabdian, pihak mitra masih terdapat transaksi yang belum sesuai pencatatan keuangannya serta pajaknya walaupun tidak terlalu signifikan namun nantinya akan berakibat fatal bila tidak diperbaiki sedini mungkin. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diadakan pada UMKM Angkringan Jampang - Bogor, disimpulkan bahwa partisipan meliputi tidak hanya pemilik UMKM Angkringan Jampang - Bogor tetapi juga para pekerja yang bekerja di angkringan, serta antusiasme yang tinggi dari peserta, menunjukkan potensi yang signifikan untuk kegiatan berkelanjutan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode pelatihan yang mencakup ceramah, tutorial, dan sesi tanya jawab berhasil memfasilitasi pemahaman yang baik terhadap materi serta latihan praktik. Peserta telah menunjukkan pemahaman yang memadai terkait pencatatan keuangan untuk pelaku UMKM, dengan catatan yang rapi dan lengkap, yang sebagian besar didorong oleh keingintahuan pemilik usaha terhadap pembukuan yang tepat.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Keuangan, Perpajakan, Strategi, Pengembangan, UMKM

### Abstract

Indonesia adopts a tax collection system known as the self-assessment system, where taxpayers are trusted by the state to manage their own compliance. Additionally, before venturing into the field of taxation, business actors, both large and small-medium enterprises, are required to understand the financial aspects of their operations. Based on initial observations conducted by the service team, the partner organization still has transactions that are not properly recorded in their financial statements and tax records. Although not significant at present, these discrepancies could have severe consequences if not corrected promptly. Based on the results of the Community Service Program (PKM) held at Angkringan Jampang - Bogor SMEs, it is concluded that participants included not only the owners of Angkringan Jampang - Bogor SMEs but also the workers employed in the angkringan. The high enthusiasm shown by the participants indicates significant potential for ongoing activities. The outcomes of the activity demonstrate that the training methods, which include lectures, tutorials, and Q&A sessions, successfully facilitated a good understanding of the material and practical exercises. Participants have demonstrated adequate understanding of financial recording for SMEs, with well-organized and comprehensive records, largely driven by the owners' interest in proper bookkeeping.

**Keywords:** Socialization, Finance, Taxation, Strategy, Development, SMEs

### PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam pendapatan kas negara, dari pajak tersebut pemerintah dapat menggunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Penggunaan pajak yang sebagai sumber pendapatan negara tersebut tidak jauh dari pengawasan menteri keuangan. Dikarenakan menteri keuangan mempunyai wewenang untuk memberikan izin dalam penggunaan kas negara yang bersumber dari pajak tersebut. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara ini pun berasal dari warga negara yang diharuskan membayar tanpa mengharapkan imbalan. Karna tanpa mereka meminta imbalan kepada negara, negara telah memenuhi hak mereka berupa dalam bentuk fasilitas. Selain itu, warga negara juga mempunyai kewajiban dalam perpajakan yakni dimulai dari mendaftarkan diri, memotong/memungut, menyetor sampai melaporkan pajaknya disebut dengan self assessment system.

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia sendiri dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Wajib Pajak belum patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan masih banyak kesalahan-kesalahan dalam bidang perpajakan baik disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, mulai dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar sekalipun.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia selain koperasi. Hal ini dapat terlihat dari bukti nyata bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia tidak menghadapi krisis di tengah-tengah krisis global pada tahun 2008 lalu. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahun semakin bertambah. Perkembangan UMKM baru terlihat dari sisi jumlahnya saja. Secara umum, khususnya dalam aspek finansial, hanya sedikit UMKM yang mengalami perkembangan dalam hal kinerja keuangannya. Hal ini tak lepas dari ketidaksadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan pajak usahanya.

Pengelolaan keuangan dan pajak menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan usaha. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain: (1) UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, (2) UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik, (3) UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunaannya, (4) UMKM dapat membuat anggaran yang tepat, (5) UMKM dapat menghitung pajak, dan (6) UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu. Adapun manfaat yang dihasilkan akuntansi, pelaku UMKM seharusnya sadar bahwa akuntansi penting bagi perusahaan mereka. Penggunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan UMKM khususnya dalam hal keuangan. Peningkatan laba juga dapat direncanakan dengan menggunakan akuntansi. Dengan tingkat laba yang semakin meningkat, perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik sehingga UMKM akan benar-benar menjadi salah satu solusi bagi masalah perekonomian di Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang belum menggunakan akuntansi dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Alasan pelaku UMKM tidak menggunakan akuntansi antara lain adalah akuntansi dianggap sesuatu yang sulit dan tidak penting. Beberapa pelaku UMKM mengatakan bahwa tanpa akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu memperoleh laba.

Banyak pelaku UMKM merasa bahwa perusahaan mereka berjalan normal namun sebenarnya UMKM tersebut tidak mengalami perkembangan. Ketika mereka mendapatkan pertanyaan mengenai laba yang didapatkan setiap periode, mereka tidak bisa menunjukkan dengan nominal angka melainkan dengan aset berwujud seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Lebih lanjut, aset tersebut didapatkan tidak hanya dengan dana perusahaan tetapi terkadang ditambah dengan harta pribadi. Aset tersebut terkadang juga bukan digunakan untuk perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat pencatatan ataupun pemisahan di antara keduanya. Hal ini menyebabkan perkembangan perusahaan khususnya dalam hal kinerja keuangan tidak dapat diketahui secara jelas.

Pelaku UMKM merasa kesulitan jika harus menggunakan akuntansi dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman atau buku yang dapat dijadikan referensi untuk belajar mengelola keuangan UMKM. Buku-buku yang beredar saat ini memang belum ada yang fokus pada pengelolaan keuangan UMKM. Terdapat beberapa judul buku Akuntansi untuk UMKM, namun melihat isinya sama seperti buku akuntansi untuk perusahaan besar. Banyak transaksi yang terjadi di UMKM seperti barter/ tukar jasa namun tidak diberikan contoh dalam buku sehingga ketika transaksi tersebut terjadi, pelaku UMKM lebih memilih untuk tidak mencatatnya. Apabila terdapat banyak transaksi serupa dan tidak dicatat tentunya akan membawa dampak negatif bagi kinerja keuangan perusahaan. Selain belum ada buku yang secara spesifik membahas transaksi dalam UMKM, banyak pelaku UMKM yang enggan membaca buku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan kegiatan Sosialisasi Aspek Keuangan dan pajak bagi pelaku UMKM dalam hal mengelola keuangan. Program pelatihan yang ditawarkan berupa pelatihan akuntansi sederhana bagi UMKM. Akuntansi yang diajarkan adalah akuntansi sederhana yang disesuaikan dengan keadaan di UMKM namun tidak meyimpang dari standar dan peraturan yang ada. Pelatihan ini ditujukan bagi pelaku UMKM yang menjadi anggota Kelompok Usaha Angkringan

Jampang - Bogor. Adanya pelatihan ini diharapkan pelaku UMKM dapat mengetahui perkembangan perusahaan dan dapat memanfaatkan akuntansi guna mendukung kemajuan UMKM mereka. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, pihak mitra melakukan pemasaran dari berbagai media social namun konten yang disediakan belum terlihat “menarik” dan sedikit reviewnya. Selanjutnya pihak mitrapun masih terdapat transaksi yang tidak sesuai pelaporan pajaknya walaupun tidak terlalu signifikan namun akan berakibat fatal bila tidak diperbaiki sedini mungkin.

## **METODE**

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya aspek keuangan dan perpajakan serta strategi pengembangan UMKM di Jampang – Bogor. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari prodi D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang bermaksud untuk memberikan Sosialisasi Aspek Keuangan dan Perpajakan. Tujuan kegiatan adalah mitra yaitu Angkringan Jampang dapat memahami tentang seluk beluk ilmu keuangan dan juga aspek perpajakan didalam dunia usaha UMKM, Meningkatkan budaya kerja yang penuh tanggung jawab dan disiplin khususnya bagi pencatatan keuangan dan aturan perpajakan. Ketua pengusul menyiapkan materi yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu materi aspek keuangan dan aspek perpajakan pada dunia UMKM. Dalam pemaparan juga diberikan kesempatan kepada mitra untuk bertanya tentang masalah apa saja dalam perpajakan yang pernah dialami. Pertanyaan akan ditampung kemudian dijawab oleh narasumber dengan dibantu dosen lain yang kompeten di bidang akuntansi dan Perpajakan.

Dalam rangka melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PKM), fokus utama Tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah memberikan edukasi dan mengadakan diskusi yang melibatkan pemilik serta para karyawan Angkringan Jampang. Diskusi pertama disusun dengan tujuan agar mitra memahami tujuan serta manfaat dari program ini. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang mereka hadapi, sehingga dapat dicarikan solusi bersama. Selanjutnya, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan pendampingan secara intensif untuk memastikan bahwa mereka memahami betul tentang pentingnya aspek keuangan dan perpajakan dalam menjalankan usaha. Selama proses ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul di lingkungan para karyawan Angkringan Jampang. Data yang diperoleh kemudian dievaluasi dengan membandingkannya dengan teori-teori yang relevan dan aturan-aturan yang berlaku, terutama terkait dengan aspek keuangan dan perpajakan UMKM.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat juga menyelenggarakan sesi tanya jawab untuk membahas perkembangan aturan perpajakan serta aspek keuangan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pemilik dan karyawan Angkringan Jampang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan dan praktik keuangan yang baik. Selain itu, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berusaha memberikan pemahaman yang luas mengenai ilmu keuangan dan perpajakan sebagai bekal bagi mereka dalam berkarir. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat percaya bahwa dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka akan mampu membaca peluang usaha dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan serta mematuhi kewajiban perpajakan. Akhirnya, harapan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah agar melalui program ini, pemilik perusahaan dan para karyawan Angkringan Jampang dapat menjadi lebih terampil dalam mengelola aspek keuangan dan perpajakan, sehingga dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaporan pajak merupakan salah satu kewajiban wajib pajak dalam perpajakan, tentunya dalam kegiatan pelaporan ini akan melibatkan data dari wajib pajak yang melaksanakan secara selft assessment system serta data dari withholding dalam hal ini adalah rekanan kerja. Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan bisnis merupakan hal yang sering ada, pada praktiknya selalu ada solusi yang dapat dilakukan. Atas permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Angkringan Jampang - Bogor, intinya dengan staf akuntansi yang bukan merupakan backgroud non akuntansi dapat memperoleh pengetahuan tambahan tentang perpajakan.

Kewajiban Perpajakan yang selama ini yang telah berjalan dilakukan dengan tertib dan patuh. Beberapa cara dan solusi yang diberikan tim Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Angkringan Jampang – Bogor adalah sebagai berikut :

1. Karyawan yang saat ini masih dipekerjakan, hanya satu orang dan masih berstatus lulusan SMK, kegiatan ini sebagai memberikan bimbingan karir kepada staf pajak Angkringan Jampang - Bogor, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perpajakan karena merasa perlu update pengetahuan akuntansi dan pajak, solusi yang diberikan adalah :
2. Tugas dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu memaparkan materi yang berkaitan dengan dasar – dasar pajak penghasilan badan, kemudian memberikan penjelasan tentang ketentuan apa saja yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan dengan membuat soal kasus pembuatan kertas kerja rekonsiliasi fiskal.
3. Memberikan contoh latihan yang dapat dipahami menggunakan microsoft Excel untuk perhitungan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan terutang, menjelaskan bagaimana mengkreditkan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain terhadap pajak terutang, menjelaskan penyusutan aset sesuai dengan pengelompokan aset dalam aturan perpajakan dan yang terakhir adalah mengisi e-SPT dengan menggunakan laporan keuangan dengan angka yang real.
4. Setelah kegiatan pengabdian ini selesai, tim dari pengabdian kepada masyarakat universitas Pamulang memberikan kesempatan pada Angkringan Jampang - Bogor, untuk sharing tentang pengetahuan perpajakan. Bagian pembukuan dan perpajakan Angkringan Jampang – Bogor, dari sejak awal tahun pajak 2023 diharapkan dapat melaksanakan tertib data administrasi perpajakan seperti bukti potong pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, mulai direkap dan dikumpulkan setiap ada pemotongan ,agar pada saat akhir tahun dapat dilaporkan secara tepat waktu. Bukti Potong yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan terhadap pajak terutang adalah bukti potong dari pajak yang bersifat tidak final, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, serta menjelaskan setelah pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2021 nanti ada pajak yang harus diangsur yaitu PPh Pasal 25.
5. Dengan mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat memahami dan meminiliki keterampilan praktis dalam melakukan Rekonsiliasi fiskal untuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Dengan adanya pemahaman tersebut maka perusahaan dapat terhindar dari kesalahan koreksi pajak serta dapat melakukan ekualisasi PPh badan dengan PPN serta PPh badan dengan PPh Pasal 21/ PPh Potput lainnya secara tepat, selain itu juga peserta dapat menguasai langkahlangkah dalam melakukan pengisian SPT tahunan PPh Badan secara efektif

## SIMPULAN

Kegiatan PKM menggunakan metode ceramah, tutorial dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini, antusias peserta cukup tinggi dan narasumber cukup rensponsif menanggapi pertanyaan dari peserta. Untuk kegiatan evaluasi terhadap hasil pemaparan materi dan latihan praktik, didampingi oleh semua dosen yang mengabdikan dalam kegiatan PKM ini sampai dengan acara kegiatan selesai dengan mengkombinasikan pelatihan secara offline dan online. Peserta cukup memahami terkait pencatatan keuangan untuk pelaku UMKM dan sudah memiliki pencatatan yang tergolong rapi serta lengkap dikarenakan pemilik memiliki keingintahuan lebih terhadap pembukuan yang tepat. Selain itu, dengan melihat antusias peserta dalam mengikuti PKM disarankan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dari Pajak untuk perusahaan yang bergerak di UMKM, mungkin dapat dilakukan sosialisasi aturan terbaru terkait faktor pajak serta aturan turunan lainnya atas UU HPP no 7 tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., & Yusuf, Y. (2023). Preparation Of Financial Statements Based On Sak Emkm At Layangan Bayu Shop. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 2(2), 69-74.
- Direktorat Jenderal Pajak (2002). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan Kementerian Keuangan (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6*
- Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 89. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru 2016: Yogyakarta:
- MuArifin, H., Dewi, S. R. S., & Rosini, I. (2021). Socialization of the Importance of the Agency's SPT Strategy and Development UMKM Strategy in Parungpanjang District. *Syntax Idea*, 3(10), 2115-2121.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta
- Pohan, Chairul Anwar (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu.S.K. (2017), Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan : Teori dan Kasus. Salemba Empat, edisi 8
- Supramono dan Damayanti, T. (2015). Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2016). Akuntansi Pajak. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Y., Fadli, S., & Muarifin, H. (2022). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan UMKM (Restoran Ayam Goreng Kampung Banjar). *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 49-55.